



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Laila Mardiaty binti Masrizal, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**,
melawan

Ade Saputra bin Syamsul Bahri, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gurun Panjang, RT/RW 004/006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 116/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/15/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur pada tanggal 24 Juni 2013;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 3 hari, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gurun Panjang, RT/RW 004/006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Samudra, lahir tanggal 19 Mei 2015;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ada uang, sehingga orang tua Tergugat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
 - 4.2. Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Hen, Penggugat sudah menjelaskan kalau laki-laki tersebut adalah teman Penggugat, namun Tergugat tidak mempercayainya, dan malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik, seperti menampar dan meninju tubuh Penggugat, yang menyebabkan Penggugat kesakitan;
 - 4.3. Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama shela, Penggugat mengetahui hal ini dari pengakuan perempuan tersebut, dimana perempuan tersebut mengaku pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Juli 2016, yang disebabkan karena

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan adik Tergugat, padahal Penggugat tidak ada memiliki hubungan apapun dengan adik Tergugat tersebut, ketika Penggugat menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mempercayainya, dan Tergugat malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan adik Tergugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan adik Tergugat dengan menendang Penggugat dan adik Tergugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan ke esokkan harinya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 04 Juli 2016 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu tempat tinggal lagi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga belum pernah melakukan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ade Saputra bin Syamsul Bahri**) terhadap Penggugat (**Laila Mardiaty binti Masrizal**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 18 Agustus 2016 dan 16 September 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Mira Wati NIK. 1306035605850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/15/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2013 telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

C. Bukti Saksi:

1. **Masrizal bin Buyuang**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Ade Saputra suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gurun Panjang, RT/RW 004/006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis kemudian sejak Oktober 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat orangnya pencemburu;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pisah rumah tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan adik kandung Tergugat, kemudian Penggugat menjelaskan antara Penggugat dengan adik Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, lalu Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menendang Penggugat dan adik Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tuannya di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali;
- Bahwa keterangan saksi tersebut Keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **Darmayati binti Muhtar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Ade Saputra suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gurun Panjang, RT/RW 004/006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sampai berpisah;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis kemudian sejak Oktober 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat orangnya pencemburu;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pisah rumah tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan adik kandung Tergugat, kemudian Penggugat menjelaskan antara Penggugat dengan adik Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, lalu Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menendang Penggugat dan adik Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tuannya di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali;
- Bahwa keterangan saksi tersebut Keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 dengan Mediator Hakim Dra.Hj.Asnita dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Rambai pada tanggal 29 Mei 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana telah terurai di atas dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ade Saputra bin Syamsul Bahri) terhadap Penggugat (Laila Mardiaty binti Masrizal);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 361. 000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, MH. dan Efidatul Akhyar, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi, MH. Dan Efidatul Akhyar, Hakim-hakim Anggota serta As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.Min



Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
- HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
- Panggilan Penggugat	:	Rp.	60.000,-
Panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);